

STUDI KOMPARATIF TENTANG ZINA DALAM HUKUM INDONESIA DAN HUKUM TURKI

Oleh:

Dian Andriasari.,SH.,MH.

Dosen Fakultas Hukum Unisba andriasaridian_lawfirmkupansa@yahoo.co.id

Abstract

Indonesia and Turkey is a country that has a different ideological and the different legal systems. Adultery in Indonesia is a criminal law, there is a basis legal on Article 284 Criminal Code, the Article occur if one of the subject has been married, so that if both of the subject have not married then would not be a criminal. In Turkey, adultery is not a criminal because of the secular ideologies. They see that sexual intercourse is private, it could be reason for obtained divorces but for the subject who single the adultery has no risk or impact.

Key Word; Indonesian Penal Law, Turkey Penal Law, Sexual relationship

Abstrak

Negara Indonesia dan Negara Turki sebagai negara yang memiliki landasan ideologi yang berbeda dan sistem hukum yang berbeda pula, zina menurut hukum pidana di Indonesia merupakan suatu perbuatan pidana, dasar hukumnya terdapat dalam pasal 284 KUHP, pasal tersebut berlaku apabila salah satu pelaku zina telah terikat pernikahan, jadi bagi para pelaku yang belum terikat pernikahan tidak dapat di pidana. Di Negara Turki perbuatan zina bukan perbuatan pidana, hal tersebut didasarkan pada ideologi Turki yang sekuler dan memandang bahwa hubungan seksual merupakan wilayah privat, akan tetapi zina dapat menjadi penyebab atau dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, akan tetapi bagi para pelaku zina yang belum atau tidak terikat perkawinan maka, perbuatan zina yang dilakukan tidak berdampak atau beresiko apapun.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dan Negara Turki merupakan dua entitas Negara yang memiliki landasan ideologi yang berbeda, dan sistem hukum yang berbeda pula, Indonesia sebagai negara yang memiliki landasan ideologi Pancasila dan Turki sebagai negara yang memiliki historis yang unik dan memiliki warna dalam sejarah peradaban Islam dan peradaban dunia, dan saat ini menjadi negara yang sekuler.

Memahami sistem hukum di negara lain sangat bermanfaat dalam menunjang pemahaman dan pengembangan hukum nasional, selain itu dapat memperdalam

pengertian tentang pranata masyarakat dan kebudayaan sendiri serta membawa sikap kritis terhadap sistem hukum sendiri.¹

Perbandingan hukum dapat dilakukan baik dibidang hukum privat, maupun hukum publik, bahkan dapat pula dilakukan dengan membandingkan suatu lembaga hukum di masa lalu dengan masa sekarang. Dengan demikian perbandingan hukum membawa kita kepada sejarah hukum. Dengan adanya perbandingan hukum maka kita dapat menemukan unsur-unsur persamaan juga unsur perbedaan dari kedua sistem hukum itu, mengetahui sebab-sebab dan latar belakang dari perbedaan dan persamaan tersebut, dapat diketahui jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya.²

Perbandingan hukum mempunyai peranan penting di bidang hukum secara nasional maupun internasional, oleh karena itu semakin perlu diketahui karena mempunyai berbagai manfaat yaitu mempunyai peranan penting dalam rangka hubungan antar bangsa, dan di segala bidang hukum. Menurut Randall tujuan perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaharuan hukum.³

Perbandingan hukum tentang zina antara Indonesia dengan Turki, merupakan suatu hal yang menarik untuk di kaji, Indonesia yang memiliki latar belakang ideologi Pancasila, yang plural, heterogen dan memiliki letak geografis sebagai Negara kepulauan dan pernah di jajah oleh Belanda selama kurun waktu 350 tahun, dan kemudian mewarisi sistem hukumnya.

Sebagaimana diketahui bahwa kodifikasi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kodifikasi yang ada di Nederland atau Belanda. Di Belanda kodifikasi yang pertama terdapat pada tahun 1809 yang disebut dengan *Het Crimineel wet boek voor het koninlijk Holand*. Kodifikasi pada tahun tersebut berlangsung lama oleh karena pada tahun 1811 sampai dengan tahun 1813 Belanda diduduki oleh Prancis sehingga yang diberlakukan *Code Penal* sampai pada tahun 1866. Sebenarnya sejak kodifikasi yang pertama selama 73 tahun Belanda sudah mempersiapkan rancangan peraturan hukum pidana yang selesai pada tahun 1881, dan di undangkan baru pada tanggal 1 September 1886, dan sering disebut *Nederland Wet boek van Strafrecht*. Lalu dianut di Indonesia dan dinamakan KUHP pada tahun 1946.⁴

Berbeda halnya dengan Negara Turki, sebuah Negara yang amat disegani pada zamannya karena kekuatan perang dan letak geografis yang strategis sehingga menjadi wilayah pusat untuk lalu lintas perdagangan. Turki sebagai Negara yang pernah menerapkan syariat Islam secara utuh dengan berpedoman pada Al-Quran dan sunnah, kemudian karena pengaruh penetrasi dari dunia barat dan tekanan politik berangsur-

¹ Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana* (edisi revisi), Rajawali Pers, Semarang, 2010, hlm.23.

² R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 325

³ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.19

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm.27.

angsur menerapkan ideologi sekuler sehingga melepaskan seluruh atribut keislamannya dan menggantinya dengan hukum barat.

Fenomena menarik ini tidak terlepas dari realitas sosial politik yang berkembang pada pemerintahan Tanzimat, adanya arus deras penetrasi kebudayaan dan kekuasaan Barat terhadap dunia Islam dan pergolakan-pergolakan internal umat Islam serta respon terhadap kemunduran ummat Islam sangat kental mewarnai situasi sosial politik saat itu. Dalam situasi dan kondisi demikianlah, Tanzimat merumuskan dan menjalankan kebijakan dan politik pembinaan hukumnya.⁵

Perbedaan ideologi dan sistem hukum antara Indonesia dan Turki berpengaruh terhadap pengkalsifikasian suatu perbuatan, contohnya zina. Zina dalam hukum pidana di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang dapat di pidana, sedangkan di Turki setelah menerapkan ideologi sekulernya dan secara perlahan meninggalkan hukum Islam, perbuatan zina bukanlah merupakan perbuatan pidana, artinya relasi seksual illegal yang dilakukan di luar bingkai perkawinan dianggap suatu perbuatan yang biasa dan hak privat, artinya negara tidak turut campur dalam ranah itu.

Masalah zina sebagai bagian dalam delik-delik mengenai kesusilaan dipandang berbeda dalam setiap sistem hukum yang ada di dunia, termasuk di Negara Indonesia dan di Negara Turki. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang dan nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan, perzinahan akan dipandang sebagai sebuah perbuatan yang asusila.

Namun hal ini berbeda menurut masyarakat yang lebih bercorak individualis, mereka menilai perzinahan sebagai bentuk perbuatan yang biasa dan tergantung kemauan tiap individu. Perzinahan akan dipandang tercela jika terjadi hal itu dilakukan dalam bingkai perkawinan.

Masalah apakah perzinahan dijadikan delik pidana atau tidak, tergantung dari kebijakan kriminal suatu Negara dan pandangan filosofis, sosiologis suatu negara, sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa perjalanan historis suatu negara memiliki kontribusi yang besar dalam sistem hukumnya.

Penentuan suatu perbuatan apakah merupakan suatu perbuatan pidana atau tidak tergantung dari kebijakan kriminal suatu negara, dalam hal ini hukum pidana yang berisi kaidah-kaidah penentu, mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk ;

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, (*criminal act*).
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, (*criminal liability*).

⁵ Ikhwan, *Reformasi Hukum di Turki Usmani Eratanzemat (Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis)*

3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut, (*criminal responsibility*).⁶

Jika diperhatikan jenis-jenis delik yang ada dalam KUHP berbagai negara tersebut nyata ada delik-delik yang dapat dipandang netral artinya semua negara memandang perbuatan seperti itu dapat dipidana, seperti perbuatan; pencurian, pembunuhan, perkosaan, penipuan, penganiayaan, dan seterusnya.⁷ Delik-delik seperti ini terdapat pada semua KUHP tanpa memandang ideologi, budaya, dan agama, yang dianut dinegara tersebut, yang agak berbeda ialah sanksi pidana.⁸ Hermann Mannheim mengatakan; “*Penal Code is the most faithful mirror of civilization of a nation*” (KUHP adalah cermin yang paling terpercaya mengenai peradaban suatu bangsa).⁹

Hal ini sangat berbeda dengan masalah – masalah kesusilaan, perzinahan misalnya, perzinahan sendiri sering dianggap pada masyarakat yang sekuler yang memiliki paham liberalisme dan bercorak individualis sebagai masalah pribadi masing-masing, karena manusia memiliki kebebasan berkehendak, karena itulah pada masyarakat tertentu perzinahan dianggap sebagai masalah penyimpangan saja, atau lebih tepatnya disebut sebagai penyimpangan tingkah laku.

Menurut pendapat Muhamad Mustofa menanggapi fenomena sosial tersebut menuturkan :“...memang dalam hukum pidana ada pasal-pasal yang mengatur penyimpangan tingkah laku, namun tingkah laku tersebut bila dilakukan tidak disebut sebagai kejahatan tetapi pelanggaran, dan tindakan-tindakan pelanggaran hukum pidana tingkat keseriusannya sangat tergantung dari pandangan sosial budaya masyarakat tempat pelanggaran hukum pidana tersebut dilakukan, namun tingkat keseriusan pelanggaran hukum pidana dibandingkan dengan penyimpangan tingkah laku adalah lebih serius.”¹⁰

Perzinahan dapat dikategorikan dalam rumusan sosial sebagai penyimpangan tingkah laku, artinya hal tersebut dilihat dalam kerangka sosiologis merupakan tindakan yang tingkat keseriusan dalam pelanggarannya terhadap perasaan moral masyarakat adalah paling rendah.¹¹

Dalam pandangan masyarakat barat yang individualistik dan liberalistik, hak kebebasan individu sangat dijunjung tinggi, termasuk kebebasan dalam kegiatan

⁶ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.1.

⁷ Andi Hamzah,, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.6

⁸ *Ibid*, hlm.6.

⁹ Nijboer, *Een verkening in het Verglijekend Straf en Strafprocesrecht*, dalam Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.6

¹⁰ Muhamad Mustofa, *Kajian Ilmiah Sosiologi Kriminalitas*, Bacaan Wajib SELAPA POLRI, Jakarta, 2001, hlm. 18.

¹¹ *Ibid*, hlm.18.

seksual dan hubungan moral antar individu, bebas tanpa paksaan, hal demikian dianggap wajar dan tidak tercela.¹²

Dengan demikian perzinahan sebagai bagian dari delik kesusilaan mempunyai kedudukan yang relatif atau berbeda di tiap negara dan belum tentu dijadikan sebagai delik pidana. Akan tetapi, tidak selalu ukuran nilai perbuatan buruk atau tidak buruk yang mesti masuk ke dalam KUHP. Kadang-kadang kepentingan lain misalnya ketertiban umum, sehingga suatu perbuatan perlu diancam dengan pidana walaupun perbuatan itu tidak dipandang buruk.¹³

Dalam lapangan hukum pidana, terutama dalam hal yang menyangkut delik kesusilaan, berkembang paham bahwa hukum pidana harus berhenti pada pintu kamar tidur, *the criminal law dictatorial power must end at the door of the bedroom, atau berhenti pada the barn door*.¹⁴

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka realitas perbedaan sistem hukum di beberapa negara, menjadi faktor penyebab utama pentingnya melakukan perbandingan hukum, karena dengan mempelajari perbandingan hukum membawa faedah untuk bidang kultural tentang hukum diberbagai negara sehingga dapat lebih luas dan kritis dalam memahami hukum dinegaranya sendiri¹⁵

Perbedaan persepsi dalam memandang zina dalam dua sistem hukum di dua negara yang memiliki ideologi yang berbeda merupakan hal yang menarik untuk dikaji untuk itu penulis ingin melakukan perbandingan hukum tentang zina dalam hukum pidana di Indonesia dan di Negara Turki serta faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi kedua negara tersebut dalam memandang perbuatan zina.

PEMBAHASAN

A. Zina Menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Turki

a. Zina Menurut Hukum Pidana di Indonesia

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan hukum, dalam penjelasan Umum Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan; “*Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machstaat)*”.

Negara Indonesia memiliki falsafah hidup Pancasila dengan mengusung kelima nilainya sebagai ruh dari perikelakuan dan peri kepribadian sosial masyarakatnya. Dan negara memiliki peran dalam menciptakan keteraturan serta ketertiban sosial dalam masyarakat melalui hukum pidana.

¹² Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Delik Kesusilaan Dalam Konsep KUHP Baru, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi*, Ambarawa, hlm.32

¹³ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm 7

¹⁴ Edi Setiadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, UNISBA PRESS, Bandung, 2004, hlm.238

¹⁵ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm.19

Hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa artinya penggunaannya bersifat *ultimum remedium* dan digunakan secara selektif dan limitatif, KUHP di Indonesia mengatur masalah perzinahan menjadi sebuah delik pidana pengaturannya terdapat dalam Pasal 284, 287, dan 288 KUHP, akan tetapi terbatas pada pelaku yang telah terikat pernikahan saja dan harus diawali dengan pelaporan dari pihak yang merasa dirugikan (delik aduan).

Menurut Pasal 284 KUHP, perbuatan dikategorikan sebagai tindakan pidana zina salah seorang pelakunya harus terikat perkawinan dan berlaku ketentuan Pasal 27 BW. Penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan apabila ada pengaduan (*absolut*) dari pihak yang dirugikan, yang diikuti dengan perceraian atau pisah tempat tidur dan meja makan.

Pasal ini memiliki keterbatasan karena hanya berlaku bagi mereka yang tunduk pada hukum barat (BW). Sedangkan untuk yang tunduk pada hukum adat atau agama jelas tidak dapat diterapkan. Menurut Pasal 27 BW, seseorang baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh bersetubuh dengan orang lain, selain dengan istri atau suaminya sendiri.¹⁶

Menurut Pasal 287 (1) KUHP “ *Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun*”

Pasal ini hanya mengatur antara lain perbuatan persetubuhan dengan seorang perempuan bukan istrinya yang usianya dibawah 15 tahun atau belum masanya dikawin. Ancaman hukuman bagi si pelaku, pidana penjara maksimal 9 tahun.

Unsur yang harus dibuktikan dalam masalah ini selain korban bukan istrinya, si pelaku juga harus mengetahui bahwa usia korban belum mencapai usia 15 tahun atau belum cukup untuk dikawin. Persoalan yang muncul adalah sukarnya mengukur/menentukan usia, dimana dalam hal-hal tertentu sangat sukar untuk menarik garis tegas antara keadaan fisik seseorang dengan usia dari orang tersebut. Selain pasal inipun termasuk tindak pidana aduan, kecuali usia korban dibawah 12 tahun atau berakibat luka atau mati.¹⁷

Sedangkan, menurut Pasal 288 (1) KUHP ;” *Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun*”

Pasal tersebut hanya mengatur tentang persetubuhan dengan seorang istri yang usianya belum masanya untuk dikawin.

Dengan demikian, seseorang dapat dituduh melanggar Pasal 288 KUHP apabila korbannya seorang istri yang dilihat usia dianggap belum layak untuk dikawin, dan perbuatannya mengakibatkan luka atau mati. Masalah lain yang perlu dibuktikan

¹⁶ Edi Setiadi, *Op.Cit*, hlm. 196.

¹⁷ *Ibid*, hlm.199

dalam pasal ini adalah baru dapat diancam pidana apabila dari persetujuan tersebut menyebabkan luka atau mati.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah tindak pidana seksual sebagaimana diuraikan diatas, nampak bahwa walaupun secara umum telah memuat ancaman terhadap perbuatan-perbuatan penyalahgunaan seksual, namun ketentuan-ketentuan tersebut belum sepenuhnya dapat menjerat para pelaku. Kenyataan seperti itu nampak dari masih adanya kelemahan-kelemahan yang dapat membuka peluang lolosnya para pelaku.¹⁸

Kondisi masih lemahnya substansi KUHP yang nota bene merupakan warisan kolonial Belanda ikut memberikan kontribusi terhadap lemahnya penegakan hukum di masyarakat, artinya perbuatan relasi seksual tidak dalam bingkai pernikahan yang sah baik menurut agama dan hukum negara adalah bukan suatu kejahatan atau perbuatan yang dapat di pidana.

Negara Indonesia memang bukan merupakan negara agama, akan tetapi bukan pula negara sekuler, sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan Pancasila, penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila seyogyanya dapat di implementasikan dalam kehidupan masyarakat, dan pada hakikatnya bahwa perbuatan zina jelas sangat bertentangan dengan nilai ketuhanan yang maha esa.

Keinginan untuk melakukan pembaharuan terhadap KUHP yang tengah berlaku saat ini merupakan suatu keadaan rasional dan logis mengingat KUHP sudah dirasa tidak mampu mengakomodir keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Permasalahan keterbatasan substansi dari KUHP tersebut, kemudain diperkuat dengan pernyataan dalam kongres PBB yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” yang menyatakan bahwa sistem hukum pidana yang selama ini ada di beberapa negara (terutama yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial), pada umumnya bersifat “*obsolete and unjust*” (telah usang dan tidak adil) serta “*outmoded and unreal*” (sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan).¹⁹

Alasannya, karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal/diimpor dari hukum asing semasa zaman kolonial, tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada “*diskrepansi*” dengan aspirasi masyarakat, serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.²⁰ Kondisi demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (“*a contributing factor to the increase of crime*”) bahkan, dinyatakan bahwa kebijakan pembangunan (termasuk bidang hukum) yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural antara lain dengan masih diberlakukannya hukum asing warisan zaman kolonial.²¹

¹⁸ *Ibid.* hlm.201

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2002, hlm.45.

²⁰ *Ibid.* hlm. 45.

²¹ *Ibid*

Pengaturan Kejahatan Seksual Dalam Konsep Rancangan KUHP, secara filosofis disusunnya undang-undang baru antara lain di dorong oleh satu keinginan untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang yang telah ada. Begitupula terhadap dikeluarkannya konsep rancangan KUHP, salah satu alasan yang mendasarinya adalah bahwa materi Hukum Pidana Nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia.²²

Mengenai masalah perzinahan, dalam konsep RKUHP mengalami beberapa perluasan baik dari segi rumusannya maupun dari sanksi yang diancamkan menjadi lebih berat, antara lain;

Konsep RKUHP²³; dalam pasal 419, dalam pasal ini ditegaskan bahwa ancaman tindak pidana zina bukan hanya terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tunduk kepada pasal 27 KUH Perdata saja, melainkan berlaku bagi setiap orang yang terikat perkawinan. Ancaman pidana bagi pelaku adalah pidana penjara maksimal 5 tahun.

Selain itu dalam konsep RKUHP, dinyatakan secara tegas bahwa dipidananya seorang laki-laki atau perempuan yang tidak terikat perkawinan melakukan persetubuhan, serta perbuatan zina atau persetubuhan yang dilakukan atas dasar janji-janji atau tipu muslihat, serta dipidananya perbuatan melakukan hidup bersama diluar ikatan perkawinan (kumpul kebo).

B. Zina Menurut Hukum di Negara Turki

Penting sekali untuk mengulas masalah sejarah Negara Turki sebelum sampai pada bagaimana sistem hukumnya, karena sebagaimana disinggung oleh penulis pada bagian sebelumnya bahwa Turki memiliki historis yang unik dalam pentas peradaban dunia Islam pada khususnya dan dunia pada umumnya.²⁴

Harun Nasution, membagi rentangan sejarah Islam menjadi tiga periode, pertama, periode klasik (dari tahun 650-1250 M); kedua, periode pertengahan (dari tahun 1250-1800 M); dan periode moderen (dari tahun 1800 M dan seterusnya), menurut pembagian ini, Turki yang pernah berkuasa selama hampir enam setengah abad (1300-1924 M) telah mengenyam tiga periode, dari klasik sampai moderen.

Munculnya Kerajaan Turki Utsmani dalam panggung sejarah memiliki arti yang sangat penting, terutama dalam rangka menyelamatkan Kejayaan Islam, setelah Baghdad runtuh kendatipun tidak mewarisi baghdad seratus persen tetapi ia mewarnai

²² Edi Setiadi, *Op.Cit*, hlm.201.

²³ Konsep *Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Direktorat Perundang-Undangan Dirjen Depkeh dan perundang-undangan 1999-2000

²⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (dalam makalah Ali Murtado), *Op.Cit*, hlm.5

dunia Islam dengan warna khas Kerajaan Turki, kekhasannya antara lain terletak dari ekspansi dan kekuatan militernya.²⁵

Dari warna khas inilah kerajaan Turki Utsmani, sebagaimana dikatakan Ahmad Syalabi pernah disebut sebagai “benteng Islam” yang menjadi “sandungan” bagi eropa dalam melancarkan ekspansi kolonial mereka ke timur.²⁶ Bahkan sandungan ini pulalah yang pernah mengalahkan tentara Kristen dalam perang salib yang muncul karena disulut api dendam yang berkepanjangan, sehingga peristiwa itu tercatat sebagai kekalahan tentara eropa yang paling fatal dalam sejarah peperangan melawan tentara Utsmani.²⁷

Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya pada masa Sualiman I yang digelar al- Qannuni (pembuat undang-undang) dan Sulaiman Yang Agung, pada masanya wilayah Turki meliputi Aljazair, Mesir, Hijaz, Armenia, Irak, Asia Kecil, Balkan, Bulgaria, Bosnia, Yunani, Hongaria, Rumania, dan tiga laut yaitu; Laut Hitam, Laut Tengah, dan Laut Merah.²⁸ Karena itu pada masa ini Turki menjadi negara adikuasa, sehingga tidak mengherankan apabila adikuasa terakhir Kerajaan Islam ini menimbulkan ketakutan bagi bangsa Eropa untuk meruntuhkannya pada saat itu.²⁹

Keperkasaan Kerajaan Turki Utsmani mulai melemah setelah al-Qannuni wafat (1556). Tampaknya, meninggalnya al-Qannuni bukan sebagai penyebab utama lemahnya kerajaan, karena masih terdapat sebab yang lain diantaranya adalah lemahnya kewibawaan para penguasa setelah itu dan munculnya ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintah.³⁰

Hal ini terlihat pada abad ke tujuh belas, Turki mengalami berbagai kekalahan perang melawan Eropa sehingga dipaksa harus menandatangani beberapa perjanjian yang merugikan Turki, kerugian Turki akibat perjanjian ini ialah semakin dipersempitnya wilayah kekuasaan Turki.³¹

Perkembangan Turki pada masa selanjutnya, yakni pasca moderen Turki berubah menjadi sebuah negara yang berbentuk republik konstitusional yang demokratis, dan sekuler, sistem politiknya didirikan pada tahun 1923 dibawah pimpinan Mustafa Kemal Ataturk, setelah jatuhnya Khilafah Ottoman, akibat perang dunia I, sejak itu Turki berangsur-angsur bergabung dengan Barat sementara disaat yang sama menjalin hubungan dengan dunia timur.³²

²⁵ Ali Murtado, *Kerajaan Turki Utsmani, Pembaharuan Sebelum Moderen*, PASCASARJANA IAIN Iman Bondjol, Padang, 1998, hlm.2

²⁶ Ahmad Syalabiy, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (terjemahan; Aceng Bahaudin), Kalam Mulia, Jakarta, 1998, hlm.6

²⁷ *Ibid*

²⁸ Ensiklopedia Islam, hlm.60

²⁹ John L.Esposito, *Ancaman Islam, Mitos Atau Realitas*, Terjemahan Alwiyah Abdul Rahman dan MISSI, Bandung, Mizan, hlm.53

³⁰ Ali Murtado, Op.Cit,hlm.4.

³¹ *Ibid*, hlm. 4.

³² Wikipedia bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas

Istilah sekulerisasi dalam dunia pembaharuan minimal mengandung dua makna yang praktis yaitu; pembedaan yang kultural (profan) dengan yang doktrinal dalam agama, sekaligus “pemisahan” antara keduanya, sesuatu yang berkaitan dengan yang kultural diatur dengan menggunakan prinsip-prinsip sekuler, duniawi, yang terlepas dari doktrin agama.³³

Sekalipun proses sekulerisasi telah lama berlangsung dan mencapai klimaksnya pada masa Attaturk, tetapi semua itu belum memberikan *trademark* Turki sebagai Negara sekuler, terbukti kemudian timbul gerakan “*back to Islam*” pada tahun 1949, demikian juga dalam bidang politik, Islam juga telah memainkan peranan yang cukup besar.

Turki merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sekitar 99,2 %, agama dalam tradisi masyarakat Turki mempunyai peranan besar dalam lapangan sosial dan politik. Pada periode awal, syariat Islam dilaksanakan dengan murni sesuai dengan Alquran dan Sunnah, sementara pada periode pertengahan sudah ada usaha untuk memasukkan hukum Islam ke dalam perundang-undangan Negara yaitu ketika Khalifah al-Manshur, usaha tersebut terwujud setelah munculnya buku Al-Majallah al-ahkam, Al-Adliyah pada tahun 1823.³⁴

Dengan demikian dikeluarkanlah keputusan pemerintah Turki Utsmani untuk memakai kitab undang-undang tersebut sebagai pegangan para Hakim di pengadilan. Kitab tersebut terdiri dari 185 pasal yang dibagi menjadi 16 bab³⁵.

Dengan demikian kitab undang-undang ini merupakan kitab undang-undang hukum perdata positif pertama yang diambil dari ketentuan hukum Islam, dan diambil dari mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi Negara pada waktu itu.³⁶ Selain kitab tersebut di atas, dikeluarkan pula Undang-undang keluarga (*Qannun ‘aliat*) yang

³³ Fazlur Rahman, *Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 155

³⁴ Lihat www.google.com, *Perkembangan Hukum Islam di Turki*, di akses tanggal 5/6/2010.8.41PM

³⁵ 1)Jual beli,
2)Sewa menyewa,
3)Tanggungan,
4)Pemindahan utang piutang,
5)Gadai,
6)Titipan,
7)Hibah
8)Rampasan,
9) Pengampunan, paksaan dan hak beli dengan paksa,
10) Serikat dagang,
11)Perwakilan,
12)Perdamaian dan pembebasan hak,
13) Pengakuan
14) Gugatan,
15) Pembuktian dan Sumpah,
16) Peradilan.

³⁶ *Ibid*

dikhususkan untuk masalah-masalah kawin dan putusnya perkawinan, keluarnya kedua undang-undang tersebut merupakan kodifikasi hukum pertama yang bersumber pada syariat Islam.³⁷

Reformasi Mustafa Kemal dibidang hukum yang merupakan kebijakan untuk memisahkan Islam dari urusan keagamaan, mulai menghilangkan institusi keagamaan yang ada dalam pemerintahan, dengan dihapuskannya Biro *Syaikh al-Islam* dan Mahkamah Syariat, dan hukum syariat dalam soal perkawinan digantikan oleh hukum Swiss. Dengan demikian perkawinan tidak lagi dilakukan menurut syariat, tetapi menurut hukum sipil, demikian pula dalam hukum pidana, hukum dagang, hukum laut, dan hukum obligasi digunakan hukum barat disesuaikan dengan kebutuhan rakyat Turki.³⁸

Dilanggarnya batas-batas tentang hal-hal yang tetap (*al-Tsawabith*) dan hal-hal yang bisa berubah (*al-Mutaghayyirat*) dalam hukum Islam. Dalam rangka mengadakan pembaharuan hukum, ummat Islam dalam hal ini penguasa yang menentukan kebijakan pembinaan hukum tidak lagi terikat atau tidak lagi mengindahkan batas-batas kebolehan melakukan pembaharuan hukum Islam. Akibatnya, beberapa bidang hukum yang secara tradisional dipandang bersifat mutlak dan bukan lapangan *ijtihad* telah dijadikan lapangan pembaharuan hukum. Misalnya penggantian pidana *hudud* dengan hukum-hukum Barat.³⁹

Kondisi Turki ketika syariat Islam masih diberlakukan maka perbuatan zina adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang tidak atau belum diikat oleh perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut dan tidak ada hubungan pemilikan.⁴⁰

Perbuatan zina diharamkan berdasarkan firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW, dasar hukum keharaman zina dalam Al-Quran antara lain terdapat dalam surah an-Nur (24) ayat 2 yang artinya; " *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah* "

Hukuman bagi para pelaku zina, ialah *Jarimah Hudud* yaitu *jarimah* yang diancamkan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Tuhan. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau batas tertinggi.⁴¹

Hukuman yang termasuk hak Tuhan ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ Ikhwan, *Op.Cit.* hlm. 8.

⁴⁰ Ensiklopedi Hukum Islam, hlm.2026

⁴¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990,hlm.7

keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.⁴²

Akan tetapi perjalanan sejarah pasca Turki melakukan pembaharuannya dalam bidang hukum, maka kaidah-kaidah syariat Islam yang dianggap ketinggalan zaman dan *out of date* kemudian di tinggalkan dan kemudian berubah haluan dengan menentukan sikap untuk memisahkan antara urusan agama dan urusan negara, namun pemikiran tersebut merupakan pengaruh dari penetrasi dunia barat dan sarat dengan tekanan politis.

Perjalanan sejarah mengantarkan Turki menjadi sebuah negara yang sekuler dan merubah keseluruhan sistem hukumnya, hal tersebut mengakibatkan banyak hal yang berubah dan perubahan sosial itupun kemudian menjadi fakta sejarah dalam peradaban Islam dan berimplikasi terhadap melemahnya negara-negara Islam dalam pergaulan dunia. Kondisi latar belakang sejarah suatu negara pada hakekatnya sangat berpengaruh terhadap perkembangannya, baik itu aspek ekonomi maupun aspek hukumnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Tahir Mahmood
” *The history, nature, rationale, and implication of what is called :Islamic” criminal law in fact call for a close study by the experts, this law can be neither forthrightly rejected as a wholly outdated system unfit for ours times not zealously enforced without a proper study and without duly correlating it to the local socio-economic condition* ”.⁴³

Dinamika politik di Negara Turki turut berpengaruh pada aspek penegakan hukum, dan pada akhirnya masalah perzinahan sendiri pernah menjadi isu hangat di Turki dan menjadi perdebatan yang panjang, zina pernah akan ditetapkan menjadi suatu perbuatan pidana, namun pihak barat khawatir Turki memutuskan zina sebagai kejahatan, mereka yakin ideologi sekuler-liberal dan kebebasan, sehingga pada akhirnya parlemen Turki pernah mendiskusikan satu Rancangan Undang-undang yang diajukan pemerintah yang isinya menetapkan perzinahan sebagai satu bentuk kejahatan kriminal, Menurut PM Turki, Recep Tayyip Erdogan, undang-undang itu dimaksudkan untuk melindungi keluarga dan istri-istri dari perselingkuhan/perzinahan suaminya.⁴⁴

Namun, RUU tentang perzinahan itu kemudian mengalami perdebatan dan tekanan dari berbagai pihak, pemerintahan Turki akhirnya membatalkan RUU tersebut, karena ideologi sekuler beranggapan bahwa masalah seks merupakan hak azasi (*privat*) dan Negara atau agama tidak berhak campur tangan, dan merupakan hak azasi yang fundamental.

⁴² *Ibid*

⁴³ Tahir Mahmood, *Criminal Law Reform In Moslem Countries Glimpises Of Traditional an Moderen Legislation*, dalam *Criminal Law In Islam and The Moslem World,; A Comparative Persfektive*, (New Delhi, Institute Of Objektive Studies, 1996), hlm.332-333.

⁴⁴ www.goggle.com. *Ramalan Fukuyama Tentang Masalah Perzinahan Di Turki*, diakses;06/04/2010.9.44.PM

Perzinahan sendiri memiliki kedudukan yang penting dalam Hukum keluarga di Turki, yang merupakan salah satu potret pembaruan hukum keluarga di Turki yang mengalami beberapa kali amandemen adalah aturan-aturan hukum tentang perceraian dalam perundang-undangan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat jika dibandingkan dengan *fiqh* konvensional.

Masalah perzinahan masuk menjadi salah satu faktor dapat dilakukannya perceraian dalam ketentuan tentang perceraian diatur pada Pasal 129 – 138 Hukum Perdata Turki tahun 1926. Suami atau isteri yang terikat dalam sebuah ikatan perkawinan dapat mengajukan perceraian kepada pengadilan dengan alasan-alasan yang telah ditentukan sebagai berikut :

1. Salah satu pihak berbuat zina.
2. Salah satu pihak melakukan percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat terhadap pihak lainnya.
3. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau perbuatan tidak terpuji yang mengakibatkan penderitaan yang berat dalam kehidupan rumah tangga.
4. Salah satu pihak meninggalkan tempat kediaman bersama (rumah) tiga bulan atau lebih dengan sengaja dan tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan kerugian di pihak lain.
5. Salah satu pihak menderita penyakit jiwa sekurang-kurangnya 3 tahun atau lebih yang mengganggu kehidupan rumah tangga dan dibuktikan dengan surat keterangan ahli medis (dokter).
6. Terjadi ketegangan antara suami isteri secara serius yang mengakibatkan penderitaan⁴⁵

Dengan demikian masalah zina di Negara Turki yang sekuler, perbuatan perzinahannya sendiri bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, akan tetapi dapat menjadi penyebab atau dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, akan tetapi bagi para pelaku zina yang belum atau tidak terikat perkawinan maka, perbuatan zina yang dilakukan tidak berdampak atau beresiko apapun.

Dari uraian pada bagian sebelumnya diketahui bahwa masalah zina dalam hukum di Indonesia dan di Turki memiliki perbedaan yang mendasar dan fundamental, di Indonesia perbuatan zina diatur secara khusus dalam Pasal 284, 287, dan 288 KUHP, akan tetapi dalam tataran praktisnya terdapat keterbatasan yakni perbuatan zina merupakan delik aduan, konsekuensinya adalah harus adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, disamping itu pasal-pasal tersebut tidak dapat menjerat para pelaku zina yang belum terikat pernikahan, artinya ketika zina dilakukan oleh pasangan belum menikah, maka perbuatan zina itu sendiri tidak dapat dipidana. Terlepas dari realitas permasalahan tersebut, Indonesia telah memposisikan perbuatan zina sebagai perbuatan yang dapat dipidana, artinya terdapat suatu sikap yang jelas dalam memandang zina sebagai suatu perbuatan yang asusila, dan negara

⁴⁵ Dirjen Bimas Islam, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-Negara Muslim*, hlm.1

turut campur dalam penegakan hukumnya melalui hukum pidana. Hal tersebut sebagai salah satu media dalam menegakan Pancasila sebagai suatu landasan Ideologi bangsa.

Berbeda halnya dengan Indonesia, Turki sebagai sebuah negara yang pernah menerapkan syariat Islam secara penuh, dan zina ketika itu jelas-jelas merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma hukum dan norma kesusilaan, akan tetapi pada akhirnya seiring perkembangan politik dan perubahan sistem hukum di Turki kemudian menerapkan Ideologi sekuler, sekulerismenya telah membuat sekat yang tegas antara permasalahan agama dan negara, secara otomatis kemudian perbuatan zina tidak lagi menjadi suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, bahkan terdapat perlindungan kuat dari negara dalam melindungi hak-hak privat warga negaranya termasuk dalam masalah relasi seksual.

PENUTUP

Simpulan

1. Perbuatan zina menurut hukum pidana di Indonesia merupakan suatu perbuatan yang dapat di pidana jika perbuatan itu dilakukan dalam bingkai perkawinan yang sah dan di ikuti dengan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan (delik aduan), namun dalam konsep RKUHP delik zina mengalami beberapa perluasan delik.
2. Perbuatan zina dalam konteks hukum di negara Turki, yang bersifat sekuler saat ini, perbuatan zina bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dipidana, akan tetapi dalam lapangan hukum perdata Turki, perzinahan yang terjadi dalam konteks pelaku perzinahan yang terikat perkawinan, maka perbuatan zina tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.

Saran

Perbuatan zina menurut hemat penulis, merupakan suatu perbuatan privat yang beresiko sosial, selain itu dampak sosiologis dari kebebasan melakukan hubungan seks dapat berakibat buruk bagi perkembangan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, untuk itu harus mendapatkan campur tangan dari negara yakni melalui hukum pidana.

Perluasan delik zina dalam Rancangan KUHP saat ini menjadi langkah tepat dengan mengakomodir nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat, dan RKUHP tersebut diharapkan dapat segera terwujud, disahkan dan diberlakukan dinegara Republik Pancasila ini yang mana masyarakatnya majemuk, plural namun menjunjung tinggi norma agama, kesopanan, kesusilaan dan norma hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quranulkarim

Buku

- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990
- Ahmad Syalabiy, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (terjemahan; Aceng Bahaudin), Kalam Mulia, Jakarta, 1998.
- Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana* (edisi revisi), Rajawali Pers, Semarang, 2010.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditiya Bakti, Bandung, 2002.
- Edi Setiadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, UNISBA PRESS, Bandung, 2004
- Esposito, John L. Esposito, *Ancaman Islam, Mitos Atau Realitas*, Terjemahan Alwiyah Abdul Rahman dan MISSI, Bandung, Mizan.
- Ensiklopedi Hukum Islam
- Fazlur Rahman, *Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Mahmood, Tahir, *Criminal Law Reform In Moslem Countries Glimpises Of Traditional an Moderen Legislation*, dalam *Criminal Law In Islam and The Moslem World,; A Comparative Persfektive*, (New Delhi, Institute Of Objektive Studies, 1996)
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Artikel

- Ali Murtado, *Kerajaan Turki Utsmani, Pembaharuan Sebelum Moderen*, Ikhwan, *Reformasi Hukum di Turki Usmani Eratanzemat (Suatu Tinjauan Historis-Sosiologis)*, Jurnal In Innovatio, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-Desember 2007
- Jurnal Studi Islam Profetika, *Are Human Rights Compatible With Islam? The Issue of The Right Women In Muslim Communities*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2001
- Dirjen Bimas Islam, *Hukum Keluarga Kontemporer di Negara-Negara Muslim*

Sumber Lain

- Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-Undangan Dirjen Depkeh dan perundang-undangan 1999-2000
- www.goggle.com. *Ramalan Fukuyama Tentang Masalah Perzinahan Di Turki*, diakses; 06/04/2010.9.44.PM